

INFORMASI PUBLIK
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan

Tugas

Melakukan riset pemulihan sumber daya perairan tawar dan laut

Fungsi

- Pelaksanaan riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut yang meliputi riset pemulihan sumber daya ikan, dan rehabilitasi/restorasi habitat;
- Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset;
- Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan pengelolaan kerja sama riset;
- Pengelolaan sarana dan prasarana riset; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

